

**KEWENANGAN PENGGUNAAN DAN PENGADAAN SENJATA API
STANDAR MILITER BAGI ANGGOTA KORPS BRIMOB POLRI
UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME**

***THE AUTHORITY TO USE AND PROCURE MILITARY STANDARD
FIREARMS FOR MEMBERS OF THE POLICE BRIMOB CORPS TO
TACKLE TERRORISM OFFENCE***

Nur faiz Setiawan¹, H. Moch. Ardi², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email : faizsetiawan61@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu ditinjau dari sisi yuridis. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena belum ada regulasi yang mengatur secara tegas dan jelas tentang penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri. Akan tetapi Korps Brimob Polri dipandang perlu untuk memiliki kewenangan penggunaan senjata api standar militer guna menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai alat keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme.

Kata Kunci : Kewenangan, Senjata Api, Terorisme.

ABSTRACT

This research was conducted to examine the use of military standard firearms for the Police Brimob Corps to tackle terrorism crimes, based on The Minister of Defense Regulation of the Republic of Indonesia No. 7 of 2010 on Licensing, Supervision and Control of Military Standard Firearms outside the Environment of the Ministry of Defense and The Indonesian National Army, so that it needs to be reviewed from the judicial side. So the purpose of this study is to find out if the use of military standard firearms for the Police Brimob Corps to deal with terrorism crimes in accordance with the legislation. The method of approach used in this study is a normative juridical method that is the type of approach using the provisions of legislation applicable to a State or the method of doctrinal legal approach that is the theories of law and the opinions of legal scientists especially related to the issues discussed. The results of this study state that the use of military standard firearms for the Police Brimob Corps is not in accordance with the legislation because there are no regulations that govern expressly and clearly about the use of military standard firearms for the Police Brimob Corps.

¹ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

² Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

³ Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Artikel

However, the Police Brimob Corps is seen as necessary to have the authority to use military standard firearms to support duties and responsibilities as a tool of domestic security from the threat of terrorism.

Keywords: Authority, Firearms, Terrorism.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri juga mengemban tugas sebagai alat pertahanan dalam negeri yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemandirian dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat keamanan dalam negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan peran dan fungsinya, senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota dari kemungkinan ancaman pelaku kejahatan terorisme. ketentuan mengenai kewenangan penggunaan senjata api bagi anggota Polri diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbunyi penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia.

Korps Brigade Mobile (Brimob) sebagai salah satu satuan elit yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk menanggulangi ancaman keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berintensitas tinggi. Tugas Pokok Korps Brimob Polri tercantum dalam Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Pol.KEP/53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob, dinyatakan bahwa korps Brimob Polri ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri.

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap kehidupan manusia, sebab korban yang berjatuh pada umumnya berasal dari masyarakat sipil yang tidak berdosa dan ditujukan kepada aparat penegak hukum. Dalam sejarah kehidupan manusia teror adalah fenomena klasik menakutkan, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang melekat demi merebut kekuasaan, jauh sebelum disebut dengan teror atau terorisme, tindak pidana terorisme adalah kejahatan atas nurani atau *crime against conscience* menjadi jahat bukan karena diatur atau dilarang

Artikel

undang-undang tetapi memang tercela atau *acts wrong in themselves*.⁴ Terkait dengan upayanya untuk memberantas tindak pidana terorisme Korps Brimob Polri memerlukan persenjataan standar militer guna mendukung tugas dilapangan karena sesuai dengan resiko yang harus dihadapi, dalam menjalankan tugas nya Korps Brimob Polri tidak bisa dihindarkan dengan kontak tembak yang akan terjadi baik jarak dekat ataupun jarak jauh dalam penanganan tugas-tugas operasi dilapangan guna memberantas tindak pidana terorisme yang akan dihadapi Korps Brimob Polri. Salah satu contoh kasus penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia yang sampai saat ini masih berjalan yaitu oprasi penanganan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso Sulawesi Tengah, satuan tugas TNI – POLRI sudah melakukan operasi gabungan sejak Tahun 2014 namun kelompok tersebut belum bisa sepenuhnya ditumpas dikarenakan medan yang sangat sulit dan kelompok teroris tersebut terfokus bergerilya di dalam hutan dan pegunungan kelompok tersebut juga mempunyai persenjataan yang cukup canggih.⁵ Seperti senapan serbu otomatis berjenis RPD (*Ruchnoy Pulemet Degtyarova*) yang apabila ditembakkan dari jarak dekat akan menyebabkan luka yang sangat fatal bahkan bisa sampai dengan kematian. Oleh sebab itu penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri sangat membantu dalam menjalankan tugas operasi yang harus dihadapi demi terciptanya keamanan dalam negeri.

Untuk menunjang tugas-tugas operasi penanganan tindak pidana terorisme Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menganggarkan sistem persenjataan yang dianggap bisa menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Pada tanggal 30 September 2017 Polri mendatangkan persenjataan baru dari luar Negeri yang berjenis *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) dan amunisinya dengan kaliber 40x46 milimeter, senjata Api *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) memiliki tiga amunisi yang dapat digunakan yaitu untuk pelontar granat, untuk pelontar gas air mata, dan untuk amunisi tajam yang berkaliber 40x46 milimeter. Dalam proses pembelian senjata api ini Polri sudah sesuai dengan prosedural yaitu melalui beberapa tahapan dengan meminta izin kepada kementerian Pertahanan dan sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.

Senjata api yang di datangkan Polri dari luar Negeri yang berjenis *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) dan amunisinya dengan kaliber 40x46 milimeter tersebut memiliki kaliber amunisi tajam yang besar dan tidak diperuntukan untuk tugas Kepolisian karena di Indonesia belum ada secara jelas dan tegas tentang regulasinya bagi Kepolisian menggunakan senjata api standar militer, amunisi tajam tersebut di tahan di Mabes TNI dan akan diberikan izin penggunaan ketika Polri mendapat tugas-tugas oprasi dengan ancaman yang berintensitas tinggi seperti operasi di Poso Sulawesi Tengah dalam menangani tindak pidana terorisme.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebutkan penyelenggara Intelijen negara di Indonesia terdiri atas Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Intelijen Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian. Sementara Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebutkan Intelijen Tentara Nasional Indonesia menyelenggarakan fungsi Intelijen Pertahanan dan/atau Militer. Merujuk pada Undang-Undang tersebut tugas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI berwenang untuk memeriksa spesifikasi senjata api yang didatangkan Polri dari luar negeri tersebut.

Pembelian senjata api yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri yang berjenis *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) dan amunisinya dengan kaliber 40x46 milimeter tersebut memiliki kaliber amunisi tajam yang besar yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,

⁴Wawan H. Purwanto, "Terorisme Ancaman Tiada Akhir," Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm 3.

⁵ "https://www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-46728693," T.T.

Artikel

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Namun dalam dinamika dilapangan yang terjadi Krops Brimob Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam negeri terutama menangani tugas berintensitas tinggi seperti penanganan tindak pidana terorisme perlu menggunakan senjata api standar militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

C. Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Oleh sebab itu, metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁶

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Kepolisian

Dari segi etimologis istilah Polisi di beberapa Negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah Polisi dikenal dengan istilah "*Politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*Polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan "*Sheriff*". Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi bahwa "Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat".⁷ Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁸

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan bagi mereka yang tidak mematuhi akan dikenakan hukuman dan sanksi yang tegas berupa hukuman kurungan penjara dan denda untuk menjalankan peraturan tersebut, maka pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut ialah Polisi istilah Polisi biasa digunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat menimbulkan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalny sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena Polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan

⁶ Ronny Hanitijo, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri," Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

⁷ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Pt. Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 56, T.T..

⁸ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Genta Pub., 2009), Hlm 111.

Artikel

(penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-pasal yang dituduhkan.⁹ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polri dan Lembaga Polri.¹⁰

a. Tugas dan Peran Kepolisian

Tugas Polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan Hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugas sebagai alat pertahanan Negara dalam negeri sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemandirian dan ketertiban dalam masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Salah satu tugas yang harus dihadapi Kepolisian dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri yaitu pemberantasan jaringan kelompok separatisme/terorisme yang sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan kelompok separatis tersebut terus berkembang dan melahirkan kelompok-kelompok separatis / terorisme baru lainnya yang tersebar di Indonesia. Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengancam keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, Polri wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, antara lain sebagai berikut :¹¹

- 1) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;
- 2) Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum;
- 3) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat;
- 4) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
- 5) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

⁹Abintoro Prakoso, Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan, 2019, Hlm 6.

¹⁰Sadjjo, Memahami Hukum Kepolisian, Pt Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010, Hlm. 52-53, T.T..

¹¹ Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta. 2004, Hlm.32., T.T., Hlm 32.

Artikel

a. Kewenangan Kepolisian

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. mengadakan penghentian penyidikan;
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan;
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

2. Tinjauan Umum Senjata Api

a. Pengertian Senjata Api

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan : Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

b. Penggolongan dan Tingkat Senjata Api

Penjelasan mengenai penggolongan senjata api, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI,

Artikel

merujuk kepada Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi senjata api militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah di modifikasi.

Adapun contoh dan jenis-jenisnya antara lain sebagaiberikut:

- a. *Revolver* model 66 kal.357
Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magase 6 peluru;
- b. *Revolver* model 28 kal.357
Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru (silinder);
- c. Pistol Pindad P1 Kal. 9mm
Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru;
- d. Pistol isyarat Rusia kal 26mm
Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi;
- e. Pistol US M. 1991 A1 Kal. 45mm
Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk bela diri termasuk pada senjata api untuk olah raga menembak, senjata api untuk berburu adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliberlainnya;
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliberlainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk perorang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain, *Revolver* kaliber 22/25/32 dan senjata bahu *Shortgun* kaliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis *revolver* dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis *shortgun* kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis *hunter* 006 dan *hunter* 007.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹² Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang

¹²Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana (Ghalia Indonesia, 1986).

Artikel

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau tindakan.¹⁴

a. Pengertian Terorisme

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya.

Karakteristik tindak pidana terorisme dapat dikelompokkan menjadi (empat) macam yaitu :

- a. Karakteristik organisasi, meliputi organisasi rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional;
- b. Karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan solusi;
- c. Karakteristik pelaku meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup;
- d. Karakteristik Sumber Daya meliputi latihan kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi.

b. Ancaman dan Akibat Terorisme

Menakut-nakuti dan mengancam seseorang atau kelompok tertentu umumnya dilakukan di daerah rawan dan sarat konflik sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak teroris.¹⁵ Taktik tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

a. Bom

Aksi kekerasan peledakan bom ditempat-tempat strategis dan vital sering dipilih kelompok teroris;

b. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan kejahatan tertua dimuka bumi sasaran pembunuhan sudah ditetapkan sebelumnya biasanya pejabat pemerintah, pengusaha, politisi, tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Usai beraksi teroris mengklaim bertanggung jawab;

c. Penghadangan

Salah satu cara kelompok teroris menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghadangan. Operasi ini diawali survai dan perencanaan, lalu menetapkan waktu, umumnya dipilih medan yang memberi kemudahan untuk beraksi melumpuhkan targetnya;

d. Penculikan

Penculikan terhadap target dilakukan untuk tujuan tertentu. Kasus kelompok separatis Abu Sayaf di Filipina, misalnya penculikan disertai tuntutan tebusan uang, serta tuntutan politik;

e. Penyanderaan

Aksi penyanderaan manusia di tempat umum sering dilakukan teroris berhadapan

¹³Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.59, T.T..

¹⁴Widodo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007. Hlm.36., T.T.

¹⁵Muhammad Taufik, Terorisme Dalam Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, Hlm.64., T.T.

langsung dengan aparat keamanan, kelompok teroris meminta sejumlah tuntutan sebagai tebusan seperti uang dan lainnya. Memang ada kasus tuntutan dipenuhi, namun negara yang bersikap keras, akan berusaha melumpuhkan kelompok teroris dengan pasukan khusus anti teror;

f. Perampokan

Untuk membiayai operasionalnya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Aksi ini biasanya mengikut sertakan personel baru sebagai uji coba sebelum dilibatkan dalam aksi yang lebih besar.

Aksi terorisme selain berpengaruh luar biasa pada ketakutan publik dalam sistem kenegaraan, aksi terorisme juga berdampak jauh pada hampir semua bidang kehidupan seperti ideologi, ekonomi, politik pertahanan keamanan bahkan agama.¹⁶

II. PEMBAHASAN

A. Senjata Api Standar Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Kepemilikan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri menjadi polemik yang sampai saat ini masih berlanjut, jika melihat dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tidak ada penjelasan yang lebih spesifik yang menegaskan pemanfaatan senjata api dalam penegakan hukum bagi anggota Kepolisian, namun hanya menjelaskan pemberian izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam lebih lanjut penggunaan senjata api bagi anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian. Lain halnya dengan TNI yang secara tegas dijelaskan bahwa anggota TNI dipersenjatai dalam pelaksanaan tugas pertahanan negara yang tercantum dalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, ayat (1) senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh kepala kepolisian Karesidenan (atau kepala kepolisian daerah istimewa selanjutnya disebut kepala Kepolisian Krisidenan) atau orang yang ditunjukannya. Sedangkan ayat (2) senjata api yang berada di tangan anggota angkatan perang didaftarkan menurut instruksi menteri pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Aturan ini menegaskan bahwa yang mengatur pendaftaran senjata milik sipil dan polri adalah polri, tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan amunisi, sasarannya adalah tercapainya penggunaan dan pengelolaan senjata api standar militer secara tepat tempat, jumlah, jenis dan mutu sesuai ketentuan yang berlaku.

Senjata api standar militer sesuai dengan Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi senjata api standar militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber

¹⁶ F Budi Hardiman, *Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi*, Penerbit Imparsial Dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, Hlm.17., T.T.

Artikel

laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah di modifikasi. Penggunaan kekuatan atau tindakan keras dan senjata api bagi anggota Kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 47 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperlukan untuk melindungi nyawa manusia. Dan juga setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan Kepolisian dengan menggunakan senjata api harus dapat mempedomani prosedur penggunaan senjata api yaitu petugas memahami prinsip hukum legalitas, nesasitas, dan proposionalitas.

Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas, memberi peringatan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti angkat tangan atau meletakkan senjatanya, memberikan waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi namun dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya maka anggota Polri dapat melakukan tindakan secara langsung. Secara umum anggota Kepolisian mendapatkan hak dan wewenang untuk melakukan penindakan kejahatan dengan menggunakan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setelah melakukan penindakan anggota Kepolisian juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api dengan memberikan bantuan medis dan membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Pengembangan fungsi tugas dilapangan yang harus berhadapan atau melakukan penggunaan kekuatan dan tindakan keras serta senjata api bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh Korps Brimob Polri yang pada khususnya menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi, pada Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras dan semua petugas juga harus dilatih teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan karena penggunaan senjata api harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi petugas kepolisian tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan dengan hukum yang berlaku.

Pembatasan untuk pemilikan, penguasaan dan penggunaan senjata api standar militer dan amunisanya diatur lebih lanjut pada Pasal 15 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi jumlah senjata api yang dapat diizinkan untuk dikuasakan dan/atau digunakan dalam melaksanakan tugas operasinal dilapangan dibatasi pada jumlah yang diperlukan yaitu 1/3 (satu per tiga) kekuatan, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh dari 15 (lima belas) pucuk senjata api, dan huruf (c) yang berbunyi penguasaan dan/atau penggunaan senjata api dan amunisi tersebut dibatasi hanya kepada pejabat dari satuan pengamanan yang melaksanakan tugas operasional dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf). Dari uraian penjelasan tersebut menegaskan pembatasan senjata api standar militer dapat digunakan untuk melaksanakan tugas di lapangan bagi instansi pemerintah non Kementerian Pertahanan dan TNI serta badan hukum nasional Indonesia.

Sebagai instrumen Internasional yang berlaku Universal di seluruh dunia, sebaiknya

Artikel

pemerintah Indonesia memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Kongres PBB Ke 8 Tahun 1990 di Havana, Kuba, Khususnya mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang menerima *Basic Principles on the Use Of Force and Firearms by Law Enforcement Official*. Dalam *Basic Principles on the Use Of Force and Firearms by Law Enforcement Official* pada bagian *special provisions* ditegaskan bahwa penggunaan senjata api oleh penegak hukum dapat dibenarkan apabila berada dalam keadaan terancam baik terhadap nyawa orang lain maupun diri sendiri. Ancaman terhadap nyawa itu harus sedemikian rupa sehingga tidak ada cara lain untuk mencegah kecuali dengan menggunakan senjata api. Tentu saja sebelumnya harus diberikan tembakan peringatan terlebih dahulu dan diberikan cukup waktu kepada pelaku untuk mengubah niat mengancam orang lain dengan kekerasan.¹⁷

B. Tindak Pidana Terorisme Yang Ditangani Oleh Korps Brimob Polri.

Melihat dinamika yang berkembang dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini ada berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh para pelaku teror untuk menyebar rasa takut kepada masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa yang sangat luas hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Mulai dari serangan teror dengan melakukan ledakan bom yang ditujukan di tempat umum, tempat ibadah dan kantor kepolisian. Tidak hanya melakukan serangan teror dengan bom para pelaku teror juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan bergerilya di dalam hutan mereka melakukan pembunuhan kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan eksistensinya.

Sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, harus ada tindakan tegas dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan pemberantasan jaringan terorisme dari akarnya. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*) karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk melakukan kegiatan teroris tersebut.¹⁸

Berikut rangkuman beberapa tahun terakhir aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002 merupakan rangkaian tiga peristiwa pengeboman terus-menerus yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002, ledakan bom yang terjadi di hotel *JW Marriott* di kawasan Mega Kuningan Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2003, ledakan bom Bali yang kedua kalinya kembali terjadi pada 1 Oktober 2005, Bom Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016, kontak tembak terjadi pada tanggal 18 Juli 2016 antara satuan tugas operasi Tinombala gabungan TNI - Polri dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang menewaskan Santoso, dua warga Dusun Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan meninggal dengan leher digorok oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur pada tanggal 25 Juni 2019, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pada tanggal 12 Desember 2019 menyerang warga dan personel Operasi Tinombala di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, satu anggota Brimob tewas

¹⁷Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Penerbit Buku Kompas, 2009), Hlm 125..

¹⁸“https://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Buku_Lintas_Tim/Buku-Lintas-Tim-Public-35.Pdf,” T.T..

Artikel

tertembak.¹⁹ Dari rangkuman kejadian teror yang terjadi di Indonesia tersebut dapat memberikan gambaran tugas yang harus dihadapi aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan sebagai alat keamanan dalam negeri yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Polri dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat dan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum dalam hal penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini.

Penjelasan dari hal tersebut berimplikasi pada pemenuhan persenjataan untuk Polri dengan kategori senjata melumpuhkan dan mematikan dalam memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban di masyarakat oleh Polri, penggunaan senjata api standar militer terbatas berkaitan dengan ancaman keamanan dalam negeri dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gangguan kelompok bersenjata, serta penyelenggaraan tertib sosial sebagai bagian dari efek konflik sosial yang berkembang tentu Korps Brimob Polri menjadi unit yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Korps Brimob Polri adalah satuan operasi khusus yang memang sengaja dibentuk dan dilatih secara paramiliter yang berarti unit Polisi semi-militer yang taktik dan penggelaran operasinya menyerupai penggelaran operasi militer namun tidak masuk ke dalam angkatan bersenjata, dan disebut juga Korps Paramiliter karena sifatnya yang Polisi tetapi sedikit banyak memakai taktik militer yang terbatas. Anggota Korps Brimob Polri dipersiapkan untuk dapat bertempur dan menjalankan tugas operasi khusus, pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara Republik Indonesia yang berbunyi Korps Brimob sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membina dan mengarahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Korps Brimob Polri tidak sendiri sebagai unit yang menangani tindak kriminalitas dengan berkadar tinggi sejak tahun 2003 Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 At) yang secara spesifik memiliki tugas khusus menangani berbagai kasus terorisme, meski pada praktik selanjutnya Densus 88 AT lebih mengerucut kepada fungsi intelijen penanganan terorisme baik ditingkat Mabes maupun tingkat satuan induk penuh atau Polda. Keberadaan Densus 88 AT di satu sisi merupakan kebijakan yang melengkapi berbagai unit yang ada di tubuh Polri karena dalam praktiknya sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 22 ayat (1) yaitu tim penindak sebagaimana dimaksud terdiri dari Bidtindak Densus 88 AT dan satuan Wanteror Gegana Korps Brimob Polri maka disetiap penanganan operasi gabungan kedua fungsi ditubuh integral Polri saling melengkapi satu sama lain. Untuk menjaga keamanan dalam negeri dari ancaman kelompok teroris dan kelompok bersenjata yang dapat mengganggu kestabilan negara, dari hal tersebut pemenuhan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri memang sangat dibutuhkan guna menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak hanya senjata api standar militer Korps

¹⁹Wawancara Dengan Aipda Joko Sutrisno, Kanit 1 Kompi 1 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 25 Januari 2020.

Artikel

Brimob Polri juga dibekali dengan kendaraan taktis seperti Panser, Barakuda, *Wolf* kendaraan taktis tersebut memiliki spesifikasi lapis baja yang memang dipergunakan untuk bertempur.²⁰

Senjata api dan amunisi yang didatangkan Korps Brimob Polri terdiri dari *Arsenal Stand Alone Grenade Launcher* (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pujuk senjata. Amunition Castior 40mm, 40 x 46 mm Round RLV-HEFJ dengan fregmentasi eksplosif tinggi *Jump Grenade* total ada 5.932 butir amunisi. Setelah melalui pemeriksaan menifes yang dilakukan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Senjata api *Stand Alone Grenade Launcher* dapat didistribusikan ke Korps Brimob Polri tetapi tidak dengan amunisi nya yang harus dititipkan ke Mabes TNI dan akan diberikan ijin penggunaan nya jika Korps Brimob Polri mendapatkan tugas operasi khusus, namun seberjalannya waktu amunisi tersebut akhirnya diserahkan kepada Krops Brimob Polri dan didistribusikan ke jajaran Brimobda.²¹

Senjata api yang berjenis *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) dan amunisinya dengan kaliber 40x46 milimeter yang didatangkan oleh Polri tersebut sangat membantu tugas dalam penanganan tindak pidana terorisme bagi Korps Brimob dikarenakan senjata *Stan Alone Grenade Launcher* (SAGL) memiliki spesifikasi peluru tajam yang memiliki keakuratan tembakan berjarak 400 meter, itu artinya apabila terjadi pertempuran jarak jauh yang medan nya sangat sulit di jangkau senjata tersebut menjadi bagian terpenting yang harus dimiliki Korps Brimob dalam melaksanakan tugas operasi berat.²²

Korps Brimob Polri yang mengemban tugas menangani kejahatan berintensitas tinggi sesuai dengan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob, dinyatakan bahwa korps Brimob Polri ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri seharusnya Korps Brimob Polri memiliki kewenangan penggunaan senjata api standar militer karena beban tugas yang begitu beresiko yaitu dapat mengakibatkan luka yang cukup parah bahkan sampai mengancam nyawa, senjata api standar militer dipergunakan Korps Brimob Polri hanya digunakan di wilayah khusus konflik seperti Poso, Papua atau tempat tempat operasi yang bertempur di dalam hutan, dikarenakan medan yang begitu sulit dijangkau dalam tugas operasi tersebut tidak memungkinkan terjadi pertempuran secara langsung maupun tidak langsung karena penggunaan senjata api harus seimbang dengan ancaman yang harus dihadapi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan harapan.²³

Sebagai contoh tugas operasi Tinombala satuan tugas gabungan TNI dan Polri yang dilaksanakan di Poso Sulawesi Tengah untuk mengejar jaringan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yang melakukan aksinya di pegunungan Biru Poso Sulawesi Tengah, dalam pengejaran satuan tugas Tinombala harus dihadapkan medan yang berbukit dan menerobos hutan belantara jika terjadi kontak tembak di daerah yang berbukit dan terbatasnya jarak pandangan mata maka senjata api yang harus dimiliki Korps Brimob Polri harus memiliki spesifikasi untuk bertempur jarak jauh. Sesuai dengan standar operasional prosuder dalam proses pelaksanaan penindakan atau pengejaran kelompok terorisme dalam satu ikatan regu yang terdiri dari 12 personil dipersentatai masing-masing personil dengan spesifikasi 2 senjata otomatis serbu, 2 senjata pelontar granat, 1 sniper, dan 7

²⁰Wawancara Dengan Kompol Handri Wira Suriyana, S.I.K., Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 23 Oktober 2019.

²¹Wawancara Dengan Briptu Evan Ba Logistik Mako Krops Brimob, Balikpapan, 18 September, 2019.

²²Wawancara Dengan Ipda Dwi Prasetyo Pasi Ops Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 17 September 2019.

²³Wawancara Dengan Kompol Handri Wira Suriyana, S.I.K., Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 23 Oktober 2019.

Artikel

senjata serbu laras panjang²⁴, jika hanya dipersenjatai dengan senjata yang memiliki spesifikasi melumpuhkan akan sangat sulit untuk Korps Brimob Polri dalam mengemban tugas tersebut karena musuh yang harus dihadapi memiliki persenjataan yang cukup canggih seperti senapan serbu otomatis berjenis RPD (*Ruchnoy Pulemet Degtyarova*) yang apabila ditembakkan dari jarak dekat akan menyebabkan luka yang sangat fatal bahkan bisa sampai dengan kematian sehingga dalam penanganannya harus seimbang dengan resiko yang harus dihadapi.²⁵

Tabel 1. Data Tugas Operasi Krops Brimob Polri

NO	TUGAS OPERASI	DAERAH	TAHUN
1	OPERASI TERPADU	ACEH	2003-2004
2	CAMAR MALEO	POSO	2014-2016
3	TINOMBALA	POSO	2016-2019
4	AMOLE	PAPUA	2017-2019
5	NEMANGKAWI	PAPUA	2019-SEKARANG

Sumber: hasil wawancara di Mako Batalyon C Pelopor

Sejauh ini Korps Brimob Polri sudah menanggulangi banyak sekali tugas dalam keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisasi bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif yang pelaksanaan tugas Korps Brimob Polri tersebut dilandaskan atas fungsi Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri (*Striking Force*) yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personel terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan dan perlengkapan dengan teknologi modern.²⁶ Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas atau anggota Polri pada umumnya dan anggota Korps Brimob pada khususnya wajib mengedepankan tindakan persuasif dalam setiap menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan, mematuhi ketentuan berperilaku (*code of conduct*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) dan huruf (j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan (a) penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, dan bunyi huruf (j) yaitu setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penelitian yang berjudul “kewenangan penggunaan senjata api standar militer bagi anggota Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

²⁴Buku Juklah, Pertempuran Hutan, Cikeas: Satlat Brimob, 2019, Hlm.8, T.T.

²⁵Wawancara Dengan Brigadir Fendhy Balat Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 17 September 2019.

²⁶Wawancara Dengan Kompol Handri Wira Suriyana, S.I.K., Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Kaltim, Balikpapan, 23 Oktober 2019.

Artikel

Penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri untuk menangani tindak pidana berintensitas tinggi seperti ancaman terorisme tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi senjata api standar militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah di modifikasi. Penjelasan tersebut menegaskan pengguna senjata api yang berkaliber 5,56 mm keatas hanya digunakan oleh TNI, namun Korps Brimob Polri dipandang perlu dan sangat dibutuhkan senjata api standar militer untuk menjalankan tugas-tugas operasi lapangan namun dalam hal ini belum ada regulasi yang mengatur dengan jelas dan tegas dasar hukum penggunaan senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri. Selama ini Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan landasan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api mengatur senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh kepala kepolisian karesidenan atau kepala kepolisian daerah istimewa atau orang yang ditunjukkannya. Sedangkan ayat (2) pasal tersebut menyatakan senjata api yang berada di tangan anggota angkatan perang didaftarkan menurut instruksi menteri pertahanan, dan yang berada di tangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. Aturan ini hanya menegaskan bahwa Polri memiliki kewenangan dalam penggunaan senjata api namun tidak untuk senjata api standar militer.

B. Saran

Dari hasil kajian tersebut, dalam kewenangan pengadaan dan penggunaan senjata api standar militer bagi anggota Korps Brimob Polri untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, penulis memberi saran : Guna mendukung tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat keamanan dalam negeri khususnya bagi Korps Brimob Polri yang menjalankan tugas nya menanggulangi kejahatan berintensitas tinggi pemerintah sebaiknya mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai senjata api standar militer bagi Korps Brimob Polri, agar dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Korps Brimob Polri dalam menangani kelompok teroris atau kelompok kriminal bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku juklah, Pertempuran Hutan, Cikeas: Satlat Brimob, 2019.

F Budi Hardiman, Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, 1986.

Hanitjo, Ronny. "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri." *Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.*

"https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-35.pdf," t.t.

"<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728693>," t.t.

Artikel

- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta. 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Taufik, *Terorisme Dalam Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Prakoso, Abintoro. *Diskresi kewenangan polisi pada tahap penyidikan*, 2019.
- Purwanto, Wawan H. “Terorisme Ancaman Tiada Akhir.” Grafindo, Jakarta, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Pub., 2009.
- Sadjijo, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT LaksBang Persindo, Yogyakarta, 2010,
- Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Kertagama Publishing, Jakarta, 2007.
- Winarta, Frans Hendra. *Suara rakyat hukum tertinggi*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728693>, diunduh 18 September 2019 pukul 19.00;
- <http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358> diunduh 25 September pukul 23.00;
- https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-35.pdf diunduh 28 Desember 2019 pukul 13.00.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api. Pendaftaran. Izin Pemakaian;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Darurat Senjata Api;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Senjata Api;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api;
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan tugas kepolisian;

Artikel

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 tertanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob.